



**PENYAMPAIAN JAWABAN PENGUSUL
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF KOMISI B
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

SISTEM KESEHATAN DAERAH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

2022

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
pada tanggal 8 November 2022**

**PENYAMPAIAN JAWABAN KOMISI B
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN
DAERAH**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat, Pimpinan Rapat sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;

Yang saya hormati, Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Yang saya hormati, Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kebumen;

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta seluruh jajarannya;

Hadirin peserta rapat paripurna yang saya hormati.

Mengawali kesempatan yang diberikan kepada Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat hadir dalam keadaan sehat dan selamat guna mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka penyampaian jawaban pengusul atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

DPRD Kabupaten Kebumen terhadap usul prakarsa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu: 1) Sistem Kesehatan Daerah; dan 2) Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati,

Atas nama Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen sebagai pengusul Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas saran, masukan, tanggapan dan dukungan yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kebumen terhadap usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah dari Komisi B dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada tanggal 2 November 2022.

Selanjutnya kami sampaikan jawaban/tanggapan Komisi B atas Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

Jawaban atas Pandangan Umum FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Atas saran dan masukan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda Sistem Kesehatan Daerah kami sampaikan terima kasih.

Jawaban atas Pandangan Umum FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Diharapkan, terjadi perbaikan baik sumber daya manusia maupun fasilitas kesehatan. Perbaikan itu dilakukan pada tataran SDM, pemerataan fasilitas kesehatan, dan pemerataan tenaga kesehatan, sehingga dapat merealisasikan pemerataan kesehatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kebumen pada umumnya.

2. Upaya yang nyata dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kebumen adalah dengan pembangunan kesehatan yang merupakan upaya untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan secara bertahap, telah pemeratakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan terus meningkatnya sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas serta penyediaan tenaga kesehatan seperti tenaga dokter dan perawat/bidan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan, sehingga secara merata masyarakat dapat menikmati pelayanan yang maksimal.

Jawaban atas Pandangan Umum FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b telah mencantumkan RPJMD dan RPJPD. Bahwa penyelenggaraan kebijakan Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan Kesehatan pada RPJMD dan RPJPD.
2. Mengenai pembahasan sistem kesehatan ini nantinya harus komprehensif, melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan agar hasilnya dapat implementatif dan bermanfaat, **akan dipertimbangkan.**

Jawaban atas Pandangan Umum FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

1. Pemerataan pelayanan kesehatan dan keterjangkauan di Kabupaten Kebumen, merupakan tantangan pemerintah. Karena itu, Sistem Kesehatan Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mengurangi kesenjangan kesehatan di Kabupaten Kebumen.

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terus diupayakan untuk meningkatkan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan.

2. Derajat kesehatan ditentukan oleh faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor genetika (keturunan). Faktor lingkungan yang dalam hal ini seperti menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi harus baik, menjadi faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun yang terjadi di masyarakat saat ini, dalam meningkatkan derajat kesehatan justru lebih tinggi pada pelayanan kesehatan. Artinya banyak masyarakat yang dilakukan pengobatan atau kuratif di fasilitas kesehatan tapi kebersihan lingkungan kurang diperhatikan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui faktor lingkungan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan. Lingkungan ini, tidak hanya soal sampah, tapi banyak lagi seperti unsur kimia, biologi, dan sosio budaya. Jika tidak melakukan pencegahan melalui lingkungan maka jumlah yang sakit akan lebih banyak.
3. Sistem informasi kesehatan adalah sistem pengolahan data dan informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen, secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Manfaat dari sistem informasi kesehatan:
 - a. memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan di rumah sakit.
 - b. memudahkan rumah sakit untuk mendaftarkan setiap pasien yang berobat.

- c. semua kegiatan di rumah sakit terkontrol dengan baik/bekerja secara terstruktur.

Jawaban atas Pandangan Umum FRAKSI PARTAI NasDem

1. Pemerintah Daerah melakukan lima upaya guna menguatkan pelayanan kesehatan.

Pertama, peningkatan akses. Upaya ini dilakukan melalui pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik pratama, dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan bahan habis pakai), serta inovasi untuk pelayanan pada masyarakat Kebumen yang tinggal di dataran tinggi dan jauh dari Rumah Sakit, dengan pendekatan pelayanan kesehatan bergerak.

Kedua, peningkatan mutu baik fasilitas penyelenggara layanan, maupun sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui penyediaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) atau standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kemampuan tenaga kesehatan (Nakes), dokter layanan primer (DLP) dan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Ketiga, regionalisasi rujukan melalui penguatan sistem rujukan di tingkat Kabupaten. Mekanisme rujukan penting untuk menjamin mutu pelayanan dan efisiensi pembiayaan.

Keempat, penguatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen melalui sosialisasi advokasi dan peningkatan kapasitas (*capacity building*).

Kelima, penguatan dukungan bagi penguatan pelayanan kesehatan dari lintas sektor, baik itu berupa regulasi, infrastruktur, maupun pendanaan.

2. Komponen-komponen yang terlibat dalam urusan kesehatan dalam sebuah sistem yang terintegrasi terdapat pada Pasal 13, Pasal 14

dan Pasal 15, yakni tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan, terkait dengan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan

3. Mengenai keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten dengan sistem rujukan pasien dapat diatur, untuk mendukung dan memperkuat pelayanan kesehatan berorientasi terhadap keselamatan pasien **akan kami pertimbangkan.**

Jawaban atas Pandangan Umum FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Merekomendasikan point pada konsideran mengingat dengan tambahan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193), **akan kami pertimbangkan.**
2. Belum melihat pasal atau bab yang mencakup tentang sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan dalam Raperda. Mohon untuk dilakukan penambahan, **akan kami pertimbangkan.**
3. Pasal 4 tentang huruf d menyebutkan bahwa tujuan SKD adalah melindungi masyarakat, pelaku dan penyelenggara Kesehatan. Akan tetapi belum melihat Pasal yang memuat/membahas tentang perlindungan bagi tenaga kesehatan. **Akan kami upayakan untuk dilakukan penambahan.**

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati,

Demikian jawaban kami atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kebumen.

Sebagai penutup, kami atas nama Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten

Kebumen yang telah memberikan dukungan dan tanggapan yang sangat berarti bagi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Komisi B tentang Sistem Kesehatan Daerah. Dengan penuh kerendahan hati, kami tiada henti memohon dukungan dari hadirin dan semua pihak agar tahapan pembahasan selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah baik yang diprakarsai oleh Komisi B maupun yang diusulkan oleh Komisi C, dapat berjalan sesuai harapan kita bersama.

Atas segala kekeliruan dan kesalahan selama penyampaian dalam Sidang yang terhormat ini, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan merahmati kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Kebumen, 8 November 2022

KOMISI B DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA

SEKRETARIS

Hj. SRI SUSILOWATI

FITRIA HANDINI, SH